

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM HIJAU DI KOTA SEMARANG

Anglir Ratna Widuri

Email: anglirratnaw@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dengan tujuan dapat untuk lepas dari *middle-income trap* dan mencapai *high income status* pada tahun 2045 serta *Nett Zero Emission* 2060. Green Economy dinilai sebagai pendekatan paling relevan untuk mencapai visi tersebut, sehingga Pemerintah Kota Semarang memiliki peran penting untuk mendorong perkembangan ekonomi hijau tidak terkecuali pemberdayaan UMKM hijau. Meski sudah ada beberapa kebijakan yang mengarah pada ekonomi ramah lingkungan, hingga saat ini belum ada regulasi ataupun kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pemberdayaan UMKM Hijau. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji penerapan konsep Green Economy oleh UMKM di Kota Semarang serta menganalisis peran pemerintah dalam mendorong dan memberdayakan UMKM berbasis ekonomi hijau. UMKM dianalisis menggunakan indikator yang diadopsi dari kajian Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga model bisnis hijau berdasarkan analisis value chain. Klasifikasi ini mencerminkan sejauh mana UMKM mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM berada pada tahap *Eco-Adaptor* dengan penerapan prinsip ramah lingkungan yang masih terbatas. Di sisi lain, peran pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM hijau dinilai belum maksimal, ditentukan berdasarkan instrumen kebijakan *hard law* dan *soft law* pemerintah hanya terpaku pada deklarasi dan kampanye simbolik tanpa disertai dengan perencanaan pembangunan ataupun kebijakan konkret yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pelaku UMKM dan pemerintah dalam memperkuat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal. Penyusunan rencana pembangunan, kebijakan dan pemberian insentif yang konkret dan mengikat terhadap pemberdayaan UMKM hijau diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Green Economy*, UMKM Hijau, Pemberdayaan Pemerintah, Semarang

ABSTRACT

Driven by the Indonesian government's commitment to sustainable development through a green economy, to escape the middle-income trap and achieve high-income status by 2045, as well as Net Zero Emissions by 2060, the green economy is considered the most relevant approach to achieving this vision. Therefore, the City Government of Semarang plays a crucial role in promoting the development of a green economy, including the empowerment of green SMEs. Although there are already some policies aimed at an environmentally friendly economy, to date, there are no regulations or policies specifically governing the empowerment of green SMEs. This study uses a qualitative method to examine the application of the Green Economy concept by SMEs in Semarang City and to analyse the role of the government in promoting and empowering green economy-based SMEs. SMEs were analysed using indicators adopted from the Bank of Indonesia's study to classify SMEs into three green business models based on value chain analysis. This classification reflects the extent to which SMEs integrate sustainability principles into their operational activities. The research findings indicate that most SMEs are at the Eco-Adaptor stage, with limited application of environmentally friendly principles. On the other hand, the government's role in promoting the development of green SMEs is considered insufficient, as determined by the government's hard law and soft law policy instruments, which are limited to declarations and symbolic campaigns without accompanying development planning or concrete binding policies. This study emphasises the importance of synergy between SME actors and the government in strengthening the transition towards a sustainable economy at the local level. The formulation of concrete and binding development plans, policies, and incentives for empowering green SMEs is necessary to support sustainable development.

Keywords: Green Economy, Green SMEs, Government Empowerment, Semarang.

PENDAHULUAN

Saat ini efek dari perubahan iklim kian dapat dirasakan. Perubahan iklim disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebih sehingga memicu eskalasi emisi gas rumah kaca (GRK). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengakui urgensi situasi ini dan menetapkan tujuan untuk mengambil langkah mendesak untuk menanggulangi perubahan iklim dan efek yang ditimbulkan sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, melalui *Paris Agreement* pada 22 April 2016 Indonesia berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim, tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Menurut BAPPENAS dalam *Green Economy Index (2022)* *Green Economy* (GE) merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mengawal isu lingkungan sambil meningkatkan ekonomi di Indonesia pendekatan tersebut memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan mendorong inovasi

berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada *Flagship Report - Green Economy Report* tahun 2011, minimnya jumlah emisi karbon yang disertai dengan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan inklusivitas sosial yang memberikan dampak terhadap tingkatan kesejahteraan manusia baik dalam kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Implementasi *Green Economy* tentu tidak lepas dari elemen kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia yaitu peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, UMKM sedang mengalami tren positif dan memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi yang kuat, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi ekonomi yang lebih merata.

Sebagai bentuk respon dan komitmen Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim dan membangun ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah memegang peran vital dalam upaya mendukung pengembangan UMKM selaku roda penggerak perekonomian yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya

Kota Semarang, perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dan terstruktur untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berorientasi pada *Green Economy*.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengisi celah pengetahuan dengan menggali lebih dalam tentang Seberapa jauh implementasi green economy oleh UMKM dan Strategi pemerintah untuk memberdayakan UMKM hijau di kota Semarang.

KERANGKA TEORITIS

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah tahapan yang ditujukan guna mengembangkan kapabilitas individu atau kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk mampu bertahan dalam berbagai kondisi. John Friedmann (1992), menekankan pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial untuk mendorong partisipasi menjadi peran vital pemerintah dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfokus pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4 prinsip

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Green Economy

Green Economy ditujukan untuk membentuk sebuah konsep ekonomi yang ramah lingkungan dengan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas hidup serta pendayagunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab

sehingga mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. a keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem (UNEP, 2008). Menurut Barbier (2010), transisi menuju Green Economy memerlukan reformasi kebijakan yang mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemberian insentif fiskal untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih dan energi terbarukan, serta penetapan regulasi yang ketat untuk mengendalikan polusi dan emisi karbon.

3. Business Model

Konsep Model bisnis sudah banyak diteliti, salah satu definisi model bisnis berdasarkan analisis dari berbagai literatur sebelumnya menurut Zott, dkk (2010), dijelaskan sebagai sebuah unit analisis yang berpusat pada inti organisasi yang menekankan pada pendekatan holistik dan sistemik dalam menjelaskan operasional organisasi, model bisnis ditujukan guna menjelaskan *value-creation* dan *value-capture*, dalam kata lain model bisnis digunakan sebagai alat navigasi bagi perusahaan untuk menciptakan rencana strategis yang mendukung operasional secara efisien dan efektif sehingga mampu menjaga kompetivitas perusahaan dalam

pasar. Meski demikian hingga saat ini, konseptualisasi teori terkait model bisnis masih dinilai kurang solid.

Dari berbagai adaptasi teori yang ada, model bisnis hijau merupakan salah satu dari banyak adaptasi yang muncul dari konsep model bisnis tradisional. *Green Business Model* dapat diimplementasikan ke berbagai skala bisnis tidak terkecuali UMKM. OECD mengklasifikasikan UMKM hijau ke dalam tiga model bisnis yang dikembangkan oleh Bank Indonesia hasil dari modifikasi UMKM Hijau Koirala (2019), yaitu:

- *Eco-Adapters*, Kelompok ini - yang kemungkinan besar mewakili sebagian besar UKM - menyerupai 'pelaku hijau' yang disebutkan sebelumnya. Bagi mereka, keberlanjutan berarti adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Berbeda dengan inovator ekologi dan wirausahawan ekologi, keberlanjutan kemungkinan tidak menjadi bagian inti dari model bisnis mereka (OECD, 2013).
- *Eco-Entrepreneurs*, memiliki kesamaan dengan pengusaha tradisional dalam hal mencari peluang baru yang disebabkan oleh

perubahan nilai atau preferensi, peraturan, atau masalah – dan kemudian mengembangkan serta mengomersialkan solusi untuk peluang yang telah diidentifikasi. Namun, mereka berbeda dalam tujuan strategis dan motivasi mereka, serta cenderung melihat keberlanjutan yang lebih besar sebagai salah satu tujuan kewirausahaan mereka (OECD, 2013).

- *Eco-Innovators*, didefinisikan sebagai inovasi ekologi yang melibatkan pengenalan produk, proses, metode pemasaran, atau praktik organisasi baru dengan keunggulan dapat mengurangi dampak lingkungan. Inovasi ini juga mencakup perubahan dalam struktur sosial dan institusi, yang memberikan manfaat lingkungan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dengan mempengaruhi norma dan nilai sosial (OECD, 2009).

4. Green Value Chain

Value Chain Analysis ditujukan untuk mengembangkan strategi yang efisien dan *sustainable* untuk mampu bertahan dalam persaingan pasar. Mengaitkan dengan

model *value chain* porter sebelumnya yang membahas terkait efisiensi operasional, dalam (Ahmed dan Sharma, 2006) Porter dan Van der Linde (1995) serta Cordano (1993) menyebutkan bahwa strategi lingkungan dapat memberi dampak ekonomi positif.

Hasan dkk. (2019) mengkalsifikasikan *Green Value chain* menjadi beberapa komponen mencakup *green supply chain management, green management, green marketing, green information systems, green accounting, green technology, and 3R*. berdasarkan riset yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Chun et al. (2015), Green et al. (2012), Mueller (2017), Staniškis (2011), Nogareda and Ziegler (2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Data primer penelitian akan diperoleh melalui wawancara dengan UMKM hijau, DPRD, Dinas Koperasi dan usaha Mikro, BAPPEDA dan Sekretaris Daerah di Kota Semarang. Untuk menguji kualitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan

menggunakan berbagai perspektif, metode, dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *green economy* oleh UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, secara gambaran besar ketiga UMKM memiliki latar belakang yang kuat dalam kesadaran lingkungan dan berusaha menerapkan praktik ramah lingkungan dalam produksi. Egoeko Shop memanfaatkan bahan alami dalam produk perawatan tubuh, Craftonesia mengolah limbah kertas menjadi produk anyaman, dan Batik Alam siPutri menggunakan pewarna alami dari sampah organik untuk batik. Adapun beberapa aspek dalam implementasi konsep UMKM Hijau yang masih perlu dipenuhi diantaranya adalah penggunaan energi baru dan terbarukan, dan penetapan *green SOP* yang terdokumentasi. Meski setiap UMKM memiliki tahapan, kendala dan strateginya masing masing, berdasarkan analisis dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari kajian Bank Indonesia, ketiga UMKM hijau termasuk dalam kategori *Eco-Adaptor*.

Temuan tersebut dapat dijabarkan berdasarkan hasil analisis berikut:

a. Egoeko Shop

Egoeko Shop lahir dari kesadaran akan pola konsumsi

masyarakat dan kebutuhan akan produk yang lebih ramah lingkungan. Egoeko Shop berkomitmen untuk mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan melalui produk-produk berkelanjutan.

Proses produksi Egoeko Shop telah menggunakan bahan baku alami berupa buah buahan, minyak kelapa dan bahan alami lain sehingga limbah yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan, meski demikian dalam prosesnya Egoeko Shop masih belum menggunakan sumber energi terbarukan (EBT) dan juga masih menggunakan kemasan plastik dan juga belum memiliki SOP untuk mengatur operasional dan standar perusahaanya.

Melalui penelitian ini juga ditemukan Egoeko Shop masih belum mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan sejauh ini tidak tertarik dengan program pemberdayaan yang ada karena dinilai kurang relevan dengan tujuan usahanya. UMKM hijau merupakan model bisnis yang spesifik sehingga tentunya membutuhkan program program

yang lebih terarah untuk dapat memberikan dampak.

b. Craftonesia

Craftonesia merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang kerajinan, menghasilkan berbagai produk anyaman berbahan baku kertas. Bisnis ini merupakan inisiatif dari Craftonesia melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi limbah kertas.

Meskipun Craftonesia telah berhasil menerapkan konsep recycle dalam ekonomi sirkular, proses produksinya tetap menghasilkan limbah sisa yang tidak dapat dihindari. Namun, Craftonesia berupaya untuk mengimplementasikan konsep zero waste dengan mengolah kembali limbah hasil produksi menjadi berbagai variasi produk lainnya.

Craftonesia menyatakan bahwa seluruh proses masih ditangani secara mandiri, hingga saat ini Craftonesia belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis.

Selain proses produksi Craftonesia mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membantu

pengembangan bisnisnya. Meski demikian program yang diberikan masih ada yang belum relevan atau memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan bisnis, sehingga besar harapan bagi pemerintah untuk dapat untuk mengembangkan kembali perencanaan pembangunan untuk menghasilkan program yang tepat sasaran.

c. Batik Alam SiPutri

Batik alam siPutri menghasilkan produk ramah lingkungan berupa batik yang menggunakan pewarna alam, warna dan motif pada batik menggunakan daun yang ditanam sendiri dan tanpa campuran bahan kimia, sehingga limbah yang dihasilkan tidak berbahaya bagi lingkungan.

Meski demikian dalam proses produksinya masih belum menggunakan energi terbarukan dan pengemasan produk masih menggunakan kemasan plastik, walaupun sudah ada beberapa produk yang menggunakan kemasan kertas

Selain itu perlu diadakan SOP yang semakin berorientasi pada

keberlanjutan. Oleh karena itu, kesadaran dan penerapan strategi yang menyeluruh dalam operasional bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar selaras dengan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Disamping operasional bisnis, Batik Alam siPutri telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, meski demikian Batik Alam siPutri lebih condong pada program pemberdayaan yang disediakan oleh lembaga non-pemerintah karena dinilai memiliki program yang sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang lebih intensif.

d. Strategi Pemerintah

Upaya menjalankan peran pemberdayaan pemerintah dapat mengimplementasikan dua instrumen kebijakan *hard law* dan *soft law*. Seperti namanya *hard law* memiliki arti keras menggambarkan bahwa hukum tersebut bersifat mengikat sehingga ada kewajiban yang harus dipenuhi dan terikat dengan hukum melalui penerbitan peraturan

terperinci dan mendelegasikan kewenangan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan perjanjian tersebut. (Hutagalung, 2021). Adapun komponen yang termasuk ke dalam *hard law* meliputi undang-undang, regulasi, dan lain-lain. Di sisi lain *soft law* memiliki sifat hukum yang tidak mengikat karena didasarkan pada tindakan sukarela. Instrumen *soft law* ditujukan untuk mendorong kegiatan berdasarkan norma, etika ataupun hasil konsensus internasional tanpa disertai dengan kewajiban hukum yang tegas.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah emisi kaca dan peningkatan ketahanan iklim melalui penandatanganan *National Determine Contribution* pada Paris Agreement tahun 2016. Komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 41 persen, membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celsius dengan ideal tidak melebihi 1,5 derajat celsius menjadi salah satu bentuk tindakan sukarela yang mencerminkan instrumen kebijakan *soft law*, sebagaimana pemenuhan jumlah karbon yang dikurangi bersifat sukarela serta tidak ada sanksi yang dikenakan apabila jumlah yang ditargetkan tidak terpenuhi. Meski partisipasi tersebut memiliki kerangka instrumen *hard law* karena adanya kewajiban monitoring

terhadap gas rumah kaca dan pembaharuan NDC setiap 5 tahun.

Adapun beberapa inisiatif berlandaskan hukum yang mengikat yang dihasilkan untuk mendukung pemenuhan pengurangan gas rumah kaca berdasarkan pada NDC meliputi FOLU Net Sink 2030 untuk mengurangi deforestasi untuk mendukung penyerapan karbon bersih, mendorong adopsi penggunaan kendaraan listrik, Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No. 98/2021 untuk mendukung pengendalian emisi GRK dan pencapaian target NDC.

Komitmen Nasional tersebut tentunya turut dijawabbrakan oleh pemerintah daerah. Mengacu pada berita Portal [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkomitmen untuk menerapkan ekonomi sirkular melalui kebijakan implementasi Ekonomi. Sejalan dengan visi tersebut Kota Semarang telah menjadikan Ekonomi berkelanjutan sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah. Berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Nomor 539/46 Tahun 2024, Kota Semarang telah secara resmi membentuk panitia kegiatan sosialisasi dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, ekonomi hijau, serta ekonomi sirkular yang mulai

berlaku sejak 1 Februari 2024. Kebijakan ini merupakan instrumen *hard law* sebagaimana pemerintah kota Semarang menetapkan kerangka kelembagaan dan kejelasan anggaran yang mempertegas komitmen kota Semarang untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, ekonomi hijau, serta ekonomi sirkular.

Meski demikian saat ini kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM hijau masih mengacu pada kebijakan umum yang telah diterbitkan untuk memberdayakan UMKM diantaranya UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan landasan bagi pengembangan UMKM, termasuk dalam aspek keberlanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM, terutama dalam akses pembiayaan, kemitraan, serta penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM menekankan pentingnya pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi bagi UMKM untuk meningkatkan

daya saing, termasuk dalam implementasi praktik bisnis berkelanjutan, serta Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro. Melalui regulasi-regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM berkelanjutan dengan memastikan bahwa aspek lingkungan menjadi bagian integral dalam strategi pengembangan usaha.

Absennya regulasi yang secara spesifik mengatur UMKM Hijau menunjukkan bahwa upaya menuju ekonomi berkelanjutan masih tertinggal jauh. Kurangnya kebijakan yang jelas dan terarah mencerminkan bahwa perhatian terhadap sektor ini belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan ekonomi nasional. Padahal, pemerintah telah sering menyuarakan pentingnya ekonomi hijau dan peran UMKM dalam transisi tersebut, namun hingga saat ini, perkembangan nyata di lapangan masih sangat terbatas.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau, UMKM telah mengimplementasikan prinsip *Green Economy* dalam operasionalnya yang tercermin dari analisis yang dilakukan menggunakan adopsi indikator oleh bank Indonesia. proses produksi meliputi jenis

dan penggunaan bahan baku, penggunaan sumber energi, dan pengolahan limbah produksi. Berdasarkan tahapan tersebut UMKM Hijau yang diteliti termasuk dalam tahapan *Eco-Adaptor*. Berbanding terbalik dengan kemajuan UMKM dalam menerapkan *green economy* penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini upaya terkait pemberdayaan umkm hijau masih terpaku pada wacana dan kampanye (*soft law*) temuan ini menguatkan relevansi terhadap teori pemberdayaan dalam konteks ekonomi hijau bahwa, pemberdayaan membutuhkan dukungan struktural dari pemerintah dalam bentuk kebijakan ataupun insentif yang konkret tidak hanya untuk mengubah perilaku namun juga mengembangkan umkm hijau.

SARAN

Penguatan kebijakan yang mendukung UMKM Hijau harus menjadi prioritas strategis, mengingat regulasi yang jelas dan terarah merupakan prasyarat utama untuk memastikan tersedianya dukungan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Kebijakan yang berlaku selama ini cenderung bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik UMKM Hijau, sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk memetakan kebutuhan

tersebut dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Keberadaan kebijakan yang kuat juga berperan sebagai acuan operasional bagi perangkat daerah dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran dan implementatif. Dukungan yang dibutuhkan mencakup aspek pembiayaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan legalitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar dan promosi, adopsi inovasi dan teknologi, serta perlindungan usaha. Tanpa intervensi kebijakan yang konkret dan kolaborasi lintas sektor, transformasi menuju ekonomi hijau berisiko stagnan, sedangkan dukungan yang konsisten dan terukur akan memperkuat kontribusi UMKM Hijau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, keterbatasan jumlah dan keragaman narasumber menyebabkan hasil penelitian belum mampu merepresentasikan seluruh tingkatan UMKM di Kota Semarang, mulai dari skala mikro hingga menengah. Hal ini dapat memengaruhi kelengkapan data terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di setiap level. Kedua, penelitian ini juga belum sepenuhnya menggali perspektif dari seluruh instansi

pemerintah terkait, sehingga pemahaman mengenai sinergi antar lembaga dalam mendukung pengembangan UMKM hijau masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, N. U., & Sharma, S. K. (2006). Porter's value chain model for assessing the impact of the internet for environmental gains. *International Journal of Management and Enterprise Development*, 3(3), 278-295.
- Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-business. *Strategic Management Journal*, 22(6-7), 493-520.
- Barbier, E. B. (2016). Building the Green Economy. *Canadian Public Policy*, 42(s1), S1-S9.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Beltramello, A., Haie-Fayle, L., & Pilat, D. (2013). Why new business models matter for green growth. *OECD Green Growth Papers*, 2013(01), OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5k97gk40v31n-en>.
- Firdaus, M., Hartono, A., Wijayanti, P., Dewi, F. R., Setyawati, D., Nugraheni, S. R. W., ... & Meliany, B. S. *Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau*. Diakses melalui <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/117361>.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hasan, M. M., Nekomahmud, M., Lu, Y., & Patwary, M. A. (2019). Green business value chain: A systematic review. *Sustainable Production and Consumption*, 20, 326-339. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.07.003>
- Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Berpotensi Besar Dukung Pembangunan Ekonomi, Jateng Kebut Penerapan Circular Economy*. Tersedia di: <https://jatengprov.go.id/publik/berpotensi-dukung-pembangunan-ekonomi>

- [-jateng-kebut-penerapan-circular-eco-nomy/](#).
- Hutagalung, C., 2021. Karakteristik hard law dan soft law dalam perjanjian internasional. *DHP Law Firm*. [online] 17 February. Diakses melalui: <https://www.dhp-lawfirm.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/>
- Imelda, H., & Soejachmoen, M. (2023). Mengenal Nationally Determined Contribution. Diakses melalui <https://irid.or.id/publication/>.
- Iskandar, A., & Febriantoro, M. T. *Peran Kinerja Inovasi Hijau dalam Menghubungkan Permintaan Pasar, dan Kinerja Bisnis (Studi pada UMKM di Kota Batam)*.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). *A handbook for value chain research* (Vol. 113). Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies.
- Kasztelan, A. (2017). Green growth, Green Economy, and sustainable development: Terminological and relational discourse. *Prague Economic Papers*, 26(4), 487-499.
- Koirala, S. (2019). SMEs: Key drivers of green and inclusive growth. *OECD Green Growth Papers*, 2019(03), OECD Publishing, Paris.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2, 1-12.
- Madani Berkelanjutan. (2024, 8 Mei). *Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC)*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://madaniberkelanjutan.id/mengenal-nationally-determined-contribution-ndc/>
- Lee, C. C., & Yang, J. (2000). Knowledge value chain. *Journal of Management Development*, 19(9), 783-794.
- Milei, P., Votintseva, N., & Barajas, A. (2025). Automated identification of business models. *Information Processing & Management*, 62(1), 103893.
- Pangarso, A., Sisilia, K., Setyorini, R., et al. (2022). The long path to achieving green economy performance for micro small medium enterprise. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(16). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00209-4>.
- Porter, M. E. (1985). What is the value chain? *E-Commerce*, 1-13.
- Porfiriev, B. (2013). Green economy: Realities, prospects, and limits to

- growth. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Purba Rao, Diane Holt, (2005) "Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 25 Issue: 9, pp.898-916,
<https://doi.org/10.1108/01443570510613956>
- Sommer, A. (2012). *Managing green business model transformations*. Springer Science & Business Media.
- Sriyono, S., Biduri, S., & Prasajo, B. (2019). Analisis dan identifikasi model pembiayaan non APBN pada UMKM yang berbasis Green Economy. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2-93.
- Susanto, D. and Jailani, M.S., 2023. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), pp.53-61.
- Waluyo, S. E. Y., Fitriyani, Z. A., & Huda, K. (2022). Konsep Green Economy terhadap penjualan sektor UMKM melalui pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. *Prosiding Seminar Nasional Universitas PGRI Palangka Raya*, 1(1), 310-326.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In *Handbook of community psychology* (pp. 43-63). Boston, MA: Springer US.
- Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2010). The business model: Theoretical roots, recent developments, and future research. *IESE Research Papers*, 3(4), 1-43.
- CNN Indonesia. (2022, Juni 24). *Teten: Banyak UMKM Indonesia terapkan ekonomi hijau*.<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220623143512-92-812673/teten-banyak-umkm-terapkan-ekonomi-hijau>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development* (Annex to A/42/427) [PDF]. United Nations.
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.p>
- World Resources Institute Indonesia, 2021. *Memperkuat Komitmen Iklim*

Indonesia. Seri Buklet Penurunan Emisi GRK I. diakses melalui: <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/01%20Memperkuat%20Komitmen%20Iklim%20Indonesia%20v6.pdf>

World Trade Organization. (2023). *Global value chain development report*

2023: Chapter 6 – Greening global value chains (Chapter 6). In *Global value chain development report 2023*. WTO.

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/09_gvc23_ch6_dev_report_e.pdf